

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI TERKAIT PENERAPAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA

Syavira Dwi Puspasari, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : syaviradwip3@gmail.com
Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : yudhiaismail@unmerpas.ac.id
Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak

Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 saat ini, seluruh negara termasuk Indonesia mencari banyak upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19, salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan jika masyarakat sudah memberikan data pribadi pengguna. Namun, aplikasi PeduliLindungi ini perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan data pribadi dalam aplikasi PeduliLindungi ini telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia, serta tanggung jawab yang didapatkan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, PeduliLindungi, Covid-19

Abstract

In the midst of the current Covid-19 pandemic, all countries including Indonesia are looking for many efforts to suppress the spread of the Covid-19 virus, one of the efforts that have been made by the Government of Indonesia is to create the PeduliLindung application. The PeduliLindung application can be used if the public has provided the user's personal data. However, this PeduliLindung application needs to be considered whether it meets the legal principles of personal data protection. In this study using a normative juridical method. The purpose of this study is to find out whether the protection of personal data in the PeduliLindung application has met the principles of personal data protection in Indonesia, as well as the responsibility that is obtained in the event of misuse of personal data.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, PeduliLindungi, Covid-19

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia tengah mengalami pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19.¹ Covid-19 pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China. Di Indonesia, kasus Covid-19 dikonfirmasi pertama kali pada awal Maret 2020.² Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, tanggal 31 Maret 2020. Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang begitu cepat menciptakan banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang tanggap dalam mengupayakan dan menyikapi penyebaran Covid-19 ini.³

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara guna membuat sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai *Digital Contact Tracing* atau pelacakan kontak digital. Aplikasi ini dinamakan PeduliLindungi. Aplikasi lokal ini membantu upaya pemerintah untuk melacak pasien Covid-19 yang

¹ Budi P. Resosudarmo, Ed. *Regional Perspectives Of COVID-19 In Indonesia* (Bandung: IRSA Press, 2021), hal.31

² Aknolt Kristian Pakpahan, ed., *Buku Saku Pedoman Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Mahasiswa*, (Bandung: UNPAR Press, 2021), hal. 3

³ Arifin, D., "Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional", (Bnpb.Go.Id, 2020), <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>

dikonfirmasi atau mereka yang diduga terinfeksi di seluruh negeri. Penggunaan aplikasi ini bersifat sukarela. Selain dengan aplikasi, perusahaan terkait atau swasta juga melakukan *Digital Contact Tracing* dengan memasukkan data pengunjung di tempat-tempat umum seperti mall, restoran dan perkantoran.⁴

Untuk melaksanakan fungsinya, aplikasi PeduliLindungi ini melakukan *Digital Contact Tracing* yaitu dengan melacak warga yang diduga terinfeksi Covid-19. Saat pertama kali dipasang, PeduliLindungi akan meminta nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel serta alamat *e-mail* dari pengguna. Kemudian, aplikasi ini juga membutuhkan akses ke layanan lokasi yaitu *Global Positioning System* (GPS) dan *Bluetooth* perangkat. Cara kerjanya mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan.⁵ Hasil pelacakan ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran Covid-19 dapat dilakukan. Sehingga, semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan *tracing* dan *tracking*.

Penggunaan aplikasi seperti ini sebenarnya dapat membantu upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, sekaligus membantu pemerintah dalam mengidentifikasi orang-orang yang punya kemungkinan terjangkit virus tersebut. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan bagaimanakah jaminan keamanan data-data pengguna aplikasi di atas. Secara khusus, terdapat risiko sistem disalahgunakan atau adanya potensi serangan oleh peretas yang memiliki kemampuan tertentu untuk menyalahgunakan data-data pribadi tersebut.

Dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Indonesia harus diperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip penggunaan data pribadi itu sendiri. Perlu juga dilihat bagaimana perlindungan dan tanggung jawab yang dapat diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi tersebut. Di Indonesia, hingga kini belum ada hukum spesifik tentang perlindungan privasi dan data pribadi. Berdasarkan pendahuluan di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait penerapan aplikasi PeduliLindungi dalam upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik?
2. Apakah aturan hukum dalam aplikasi PeduliLindungi di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dalam perlindungan data pribadi?

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Susanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan

⁴ Tiara Almira, Perlindungan Data Privasi Di Indonesia Dan Singapura Terkait Penerapan *Digital Contact Tracing* Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya, (Jurnal Hukum: Universitas Padjadjaran, 2020), hal. 2

⁵ *Ibid.*, hal. 3

⁶ Susanto Anthon F., Penelitian Hukum: Transformatif Dan Partisipatoris, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.13

hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data hukum primer seperti perundang-undangan, sumber data hukum sekunder seperti jurnal atau karya tulis ilmiah dan sumber data hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, media internet dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi terkait Penerapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia.⁸ Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pada saat ini, perkembangan teknologi sangat berkembang pesat menuju kemajuan. Manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya tentunya mengandalkan teknologi. Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola hidup masyarakat tersebut terjadi di berbagai bidang, antara lain bidang sosial, budaya, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan adanya perkembangan teknologi internet. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan seseorang mengalami perubahan pola dan perilaku.⁹

Belakangan ini, Indonesia tengah mengalami pandemi virus Covid-19. Penyebaran Covid-19 ini begitu cepat dan mematikan bagi masyarakat, penularannya melalui kontak fisik ditularkan melalui mulut, mata dan hidung. Covid-19 berdampak kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meminimalisir atau membatasi kegiatan masyarakat agar tidak terjadi kerumunan untuk menghindari kenaikan angka positif terinfeksi Covid-19.

Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan pembuatan aplikasi mobile yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini berfungsi sebagai *Digital Contact Tracing* atau pelacakan kontak secara digital dengan melacak warga yang diduga terinfeksi Covid-19. Pada penggunaannya, aplikasi ini akan meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pengguna. Perlu diketahui apabila data pribadi sangatlah penting bagi pribadi setiap orang.

Berkaitan dengan data pribadi hubungannya sangat erat sekali dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi. Dalam perkembangannya, masyarakat cukup resah

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 20

⁸ Angga Nugraha Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Pln (Persero)*, (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Medan Area, 2017), hal. 4

⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 1

dengan adanya fenomena kebocoran data. Menurut Raharjo dalam bukunya yang berjudul *Keamanan Basis Data Relasional*, bahwa kebocoran data merupakan suatu keadaan dimana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh pihak tidak sah. Insiden kebocoran data telah terjadi di beberapa tahun terakhir, dan lebih tinggi disaat pandemi.¹⁰

Data pribadi seolah menjadi hal menarik bagi pihak yang tidak bertanggungjawab. Apalagi sejak meningkatnya pemanfaatan perangkat elektronik di masa pandemi Covid-19. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai insiden kebocoran data. Pada 17 April 2020, seperti *platform* Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya terhadap 91 juta akun dan insiden kebocoran data juga dialami oleh platform lainnya, yaitu Bukalapak. Tercatat 13 juta akun pengguna platform tersebut diperjualbelikan.¹¹ Berdasarkan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat.

Dengan maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menjadikan regulasi hukum tentang perlindungan data pribadi sangat diperlukan terkhusus pada saat menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)¹²

Menurut Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.¹³ Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum bersifat represif (pemaksaan).¹⁴

Perlindungan hukum preventif ini bersifat mencegah yang artinya didalam perlindungan data pribadi ini diatur pada beberapa aturan seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pada pengaturan di Undang-Undang tentang Transaksi dan Informasi Elektronik ini terdapat pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, yang menyatakan :

¹⁰ Suwanto Raharjo, *Keamanan Basis Data Relasional*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2021), hal. 11

¹¹ CNN Indonesia, “6 Bahaya yang Intai Usai Kasus Data Bocor Tokopedia-Bukalapak”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506105640-185-500591/6-bahaya-yang-intai-usai-kasus-data-bocor-tokopedia-bukalapak>

¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 43

¹³ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 102

¹⁴ Koto, Ismail dan Faisal, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Medan: UMSU Press, 2022), hal.34

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”¹⁵

Kemudian pada peraturan menteri terdapat pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang menyatakan :

“Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.”¹⁶

Saat ini, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum menunjukkan titik terang untuk disahkan sejak rancangan pertamanya pada 2016. Padahal sudah jelas bahwa ancaman terhadap pelanggaran data pribadi semakin serius dan dampaknya bisa membahayakan kedaulatan negara. Tidak adanya hukum mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat umum di Indonesia merupakan suatu kelemahan.

Dalam perlindungan hukum represif yaitu yang bersifat memberikan sanksi apabila telah dilakukan suatu pelanggaran atau terjadinya suatu sengketa pada saat menggunakan aplikasi PeduliLindungi ini. Pada perlindungan hukum mengenai data pribadi, pemerintah telah mengatur pada Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pada peraturan menteri ini, pengaturan mengenai pemberian sanksi terdapat pada pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyatakan :

“Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.”¹⁷

Dapat dikatakan apabila seseorang telah melakukan suatu kerugian atas penyalahgunaan data pribadi orang lain, maka dapat dikenakan sanksi administratif yang tercantum pada pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik,¹⁸ yang menyatakan :

- 1) Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

¹⁵ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

¹⁷ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

¹⁸ Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 5

- 2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- 3) Sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Pengenaan sanksi oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.¹⁹

Pada mulanya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dapat ditemukan dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan :

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.²⁰

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini hanya memiliki 1 pasal yaitu pasal 26 yang mengatur perlindungan data pribadi, namun kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan tidak jelas karena tidak memiliki sanksi. Kelemahan tersebut merupakan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rangka mengejar tujuan hukum, yaitu memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik ini mengharuskan seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk turut serta menjaga data privasi yang dikelolanya sebagaimana tercantum pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan :

- 1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
 - a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
 - b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
- 2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.

¹⁹ Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

²⁰ Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.²¹

Terkait dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi pada pelacakan kontak, perlu diperhatikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan pada penggunaan aplikasi itu harus dijaga kerahasiaannya, keutuhannya, juga ketersediaannya. Selain itu perlu ada jaminan bahwa penggunaan atau pengungkapan data dilakukan atas persetujuan dari pemilik data pribadi pada saat perolehan data.

Menurut Nurhidayati, sebagaimana tercantum pada pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menyatakan :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.”²² Dalam pasal ini, bahwa ketentuan tersebut mendelegasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengeluarkan peraturan menteri sebagai peraturan turunannya. Dengan itu, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.²³

Walaupun telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai Data Pribadi, penulis berpendapat bahwa regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna sistem elektronik terkhusus aplikasi PeduliLindungi. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi akibat kurangnya pengamanan dan pengawasan terhadap Data Pribadi tersebut.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memuat 1 pasal mengenai Data Pribadi, artinya Undang-Undang ini tidak mengatur Data Pribadi secara khusus. Kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan sanksi administratif apabila Penyelenggara Sistem Elektronik melanggar aturan tersebut. Adapun dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 memuat ketentuan mengenai hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan penyelesaian sengketa apabila terjadi kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi melalui sanksi administratif.

Selain itu, dikarenakan belum adanya pengaturan yang secara komprehensif yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, mengakibatkan banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang belum tuntas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kerahasiaan data pribadi juga menjadi salah satu alasan banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi saat ini. Hal ini disebabkan karena

²¹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

²² Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

²³ Nurhidayati, Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. (Jakarta: Widya Cipta, 2021), hal. 44

pengaturan perlindungan data pribadi berperan penting dalam melindungi kepentingan pengguna terhadap penyalahgunaan data pribadi.

B. Aturan Hukum dalam Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia memenuhi Prinsip-Prinsip Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita berpegang teguh dengan hukum yang berlaku. Hal ini karena Indonesia adalah negara hukum yang telah diterangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²⁴ Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Memahami pengertian aturan adalah segala yang harus ditaati dan dijalankan.²⁵ Menurut Apeldoorn, hukum adalah sekumpulan kaidah atau sekumpulan aturan tingkah laku dari kebiasaan masyarakat.²⁶

Pengaturan mengenai kewajiban pelaksanaan aplikasi PeduliLindungi dalam upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia ini telah diatur pada diktum kesatu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang menyatakan :

“Menetapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19, antara lain :

- a. penelusuran (*tracing*);
- b. pelacakan (*tracking*);
- c. pemberian peringatan (*warning and fencing*).”²⁷

Dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi, dijelaskan apabila aplikasi ini menjaga data pribadi penggunanya yang tercantum pada diktum keempat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menyatakan :

“Pelaksanaan teknis aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melibatkan operator telekomunikasi dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”²⁸

Perlindungan data pribadi ini berkaitan dengan hak privasi. Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis. Menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.²⁹ Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara.

²⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²⁵ Isrok, *Ilmu Negara* (Malang: UB Press, 2010), hal. 59

²⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2011), hal.19

²⁷ Diktum Kesatu Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

²⁸ Diktum Keempat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

²⁹ Sinta Dewi Rosadi, *Loc. Cit.*

Berkaitan dengan masalah perlindungan data pribadi, terdapat prinsip yang harus dipenuhi. Di Indonesia, prinsip perlindungan data pribadi yang dapat ditemukan dengan mudah adalah Prinsip Persetujuan (*consent*),³⁰ berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”³¹

Kembali pada aplikasi PeduliLindungi, dijelaskan apabila sebelum menjadi partisipan aplikasi, pengguna diminta persetujuan untuk membaca Syarat dan Ketentuan sebelum menggunakan aplikasi. Syarat dan Ketentuan pada aplikasi ini merupakan perjanjian yang dibuat untuk pengguna dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik aplikasi PeduliLindungi. Syarat dan Ketentuan ini mengatur tentang pengelolaan perlindungan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi yang harus disetujui oleh pengguna sebelum menggunakan aplikasi. Setelah persetujuan ini diperoleh, maka aplikasi ini dapat bekerja sesuai dengan tujuannya.

Menurut Nurhidayati, dalam aplikasi ini juga terdapat prinsip lain yang termasuk dalam hukum privasi di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyatakan :

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.³²

Dalam pasal tersebut mengandung beberapa prinsip yaitu prinsip Keandalan, Keamanan dan Tanggung Jawab. Yang mana bahwasanya penyedia sistem elektronik wajib memfasilitasi sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggungjawab atas operasi sistem dan tentunya menetapkan standar penerapan. Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut menurut Nurhidayati yaitu :

- 1) Prinsip Keandalan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat kepada pengguna melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang meyakinkan;
- 2) Prinsip Keamanan diartikan sebagai keamanan proses dalam menjalankan sistem elektronik seperti aplikasi PeduliLindungi yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna sistem elektronik;

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

³² Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- 3) Prinsip Tanggung Jawab itu sendiri dapat diartikan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab atas kerugian pengguna aplikasi tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.³³

Dalam melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, penggunaan, penyebarluasan data pribadi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti yang telah diatur dalam *APEC Privacy Framework* yaitu :

“Data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses atau digunakan secara jujur (*fairly*) dan sah (*lawfully*). Untuk mengetahui apakah data pribadi tersebut diperoleh secara jujur biasanya dilihat dari metode yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memproses, atau menggunakan data tersebut.”³⁴

Dapat dikatakan, apabila aplikasi PeduliLindungi ini merupakan sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi karena aplikasi ini sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang memperhatikan aspek penerapan teknologi yang sah, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.

Meninjau dari penjelasan, bahwa pengaturan untuk penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi memiliki regulasi yang jelas, yaitu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga keandalan, keamanan dan tanggungjawab dari pelaksanaan aplikasi ini berada di tangan Pemerintah. Namun, selalu terdapat ruang dan potensi untuk terjadinya kebocoran data sehingga seluruh pihak terutama Pemerintah wajib untuk memastikan bahwasanya data pribadi dalam rangka pelaksanaan aplikasi surveilans disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya. Dalam hal ini, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan, untuk mengatasi masalah yang terbilang cukup rumit untuk disepelekan.

KESIMPULAN

Bahwa pemerintah telah membuat peraturan mengenai perlindungan data pribadi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun bentuk perlindungan hukum represif didalam peraturan menteri ini, apabila terjadi pelanggaran data pribadi hanya sebatas sanksi administratif dan tidak diikuti dengan sanksi pidana atau sanksi lainnya. Akibatnya tidak ada ketakutan yang dirasakan pengelola data bila terjadi penyalahgunaan data pada aplikasi PeduliLindungi maupun penyelenggara sistem elektronik lainnya. Dalam hal ini, sanksi tersebut dinilai tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Terdapat prinsip-prinsip perlindungan data pribadi pada penerapan aplikasi PeduliLindungi yang diatur didalam Undang-Undang. Pertama, pada penerapan prinsip persetujuan disesuaikan dengan penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi, dimana aplikasi tersebut membutuhkan persetujuan pengguna diawal agar data pribadinya dikumpulkan dalam melacak persebaran virus Covid-19 di Indonesia. Kedua, pada aplikasi PeduliLindungi, penerapan prinsip-prinsip Keandalan, Keamanan dan Tanggung Jawab ini juga disesuaikan dengan penyelenggaraannya, yang mana penyelenggara sistem

³³ Nurhidayati, *Loc. Cit.*

³⁴ Sinta Dewi Rosadi, *Op. Cit.*, hal.7

elektronik wajib memfasilitasi sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab atas operasi sistem dan tentunya menetapkan standar penerapan bagi penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isrok, 2010, *Ilmu Negara*, UB Press, Malang.
- Kansil, C.S.T., 1980, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koto, Ismail dan Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, UMSU Press, Medan.
- Kristian Pakpahan, Aknolt, ed., 2021, *Buku Saku Pedoman Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Mahasiswa*, UNPAR Press, Bandung.
- Resosudarmo, Budi P., ed., 2021, *Regional Perspectives of COVID-19 in Indonesia*, IRSA Press, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Susanto, Anthon, 2011, *Penelitian Hukum: Transformatif dan Partisipatoris*, Refika Aditama, Bandung.
- Suwanto Raharjo, 2021, *Keamanan Basis Data Relasional*, Andi Publisher, Yogyakarta.
- Van Apeldoorn, L.J., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 2022, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945** Amandemen ke IV
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008** Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012** tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016** Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020** Tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Jurnal

- Angga Nugraha Sihombing, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero), 2017, *Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Medan Area*
- Wiwin Ariesta, Muhmmad Mashuri, **“LEGAL PROTECTION FOR CITIZENS RIGHTS’ FROM QUARANTINE AREAS SECRETLY AND WITHOUT A BASIS DURING THE COVID19 PANDEMIC”**, 2022, International Social Sciences and Humanities UM Jember Proceeding Series (2022) Vol. 1, No. 1 : 177-184
- Nurhidayati, Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, 2021, *Jurnal Widya Cipta*
- Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, 2015, *Jurnal Refika Aditama*
- Tiara Almira, Perlindungan Data Privasi Di Indonesia Dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya, 2020, *Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran*

Website

CNN, 6 Bahaya yang Intai Usai Kasus Data Bocor Tokopedia-Bukalapak, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506105640-185-500591/6-bahaya-yang-intai-usai-kasus-data-bocor-tokopedia-bukalapak>,

Arifin, D., Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional, 2020, *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>